

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN  
PAJAK AIR PERMUKAAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : ASRI DAYANI  
NPM : 1505170274  
JURUSAN : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum,at, tanggal 08 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : ASRI DAYANI  
N P M : 1505170274  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

Dr. MUCHYARSYAH, SE., M.Si

NOVIEN RIALDY, SE., MM

Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE., M.Ak

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS**  
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : ASRI DAYANI  
NPM : 1505170274  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi

LUFRIANSYAH SE, M.Ak

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)  
KETUA PRODI : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : LUFRIANSYAH SE, M.Ak  
  
NAMA MAHASISWA : ASRI DAYANI  
NPM : 1505170274  
KOSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL	Deskriptif Bimbingan Skripsi	PARAF	KETERANGAN
7/02 - 2019	<del>Kata</del> Bab IV Hasil penelitian di paragraf		
9/02 - 2019	Kata pengantar, Daftar isi, Daftar Gambar dan tabel		
11/02 - 2019	Bab IV & bab V disempurnakan Daftar pustaka harus di perjelas.		
13/02 - 2019	ACC. SKRIPSI		

Pembimbing

LUFRIANSYAH SE, M.Ak

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.S

## SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asri Dayani

NPM : 1505170274

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara


Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019



  
ASRI DAYANI

## ABSTRAK


**Asri Dayani, NPM. 1505170274. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi 2019.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian dalam prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data skunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan.

Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan pajak air permukaan yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih belum mencapai target di tahun 2018, sehingga penerimaan pajak air permukaan tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif. Dan di tahun 2014 – 2017 realisasi penerimaan pajak air permukaan sudah mencapai target, sehingga penerimaan pajak air permukaan sudah efektif. Hal ini diakibatkan karena sudah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda), wajib pajak sudah taat dan tepat waktu untuk melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan SPIP masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian internal yang efektif. Dimana masih terdapat kekurangan dalam penilaian risikonya.

**Kata Kunci : *Sistem Pengendalian Intern, Pajak Air Permukaan***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kepada rahmat dan hidayah dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.”** sebagai syarat memperoleh gelar S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak terlepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya, teristimewa kepada orang tua saya Ayah tercinta Ahmad Sani dan Ibu tercinta Sri Wahyuni serta saudaraku tersayang Ahmad Wahyudi yang telah memberikan dukungan dan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Serta saya ucapkan Terimakasih Kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M,Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE,M,Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Lufriansyah SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya, selalu mendukung dan memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali Ilmu Pengetahuan.
9. Bapak Putra Dermawan, S.Sos selaku Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selalu memberikan saran kepada penulis.
10. Seluruh ASN dan Tenaga OS di Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selalu menyemangati.
11. Sahabat Rahmadaningsih, Anbia Putri Syafni, Adelya, M. Rahmauli, Imam Ghozali, dan Bobby Soeprayetno yang selalu menyemangati.



Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Medan, Maret 2019

Penulis

**ASRI DAYANI**  
**1505170274**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Dasar-dasar Pengenaan Pajak .....	8
a. Pengetian dan Unsur Pajak .....	8
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Jenis Pajak.....	9
d. Tata Cara Pemungutan .....	10
e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .....	12
f. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
g. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	15
h. Hambatan Pemungutan Pajak .....	17
i. Konsep Tarif Pajak.....	18
2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	19
1) Pajak Daerah .....	19
2) Retribusi Daerah .....	21
3) Bagian Laba Usaha Daerah.....	21
4) Penerimaan Dinas .....	21
5) Dana Perimbangan .....	21
6) Pinjaman Daerah .....	22

7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	22
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	23
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	23
b. Unsur – unsur Pengendalian Intern .....	24
1) Lingkungan Pengendalian.....	24
2) Penilaian Risiko .....	25
3) Aktivitas Pengendalian .....	25
4) Informasi dan Komunikasi.....	26
5) Pemantauan .....	26
c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern .....	27
d. Pihak yang bertanggungjawab atas Pengendalian Intern .....	28
4. Pajak Air Permukaan .....	30
a. Pengertian Pajak Air Permukaan .....	30
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan .....	33
c. Objek,Subjek dan Wajib Pajak .....	34
d. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan .....	36
e. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak.....	38
5. Penelitian Terdahulu .....	39
B. Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Definisi Variabel Operasional .....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
D. Jenis dan sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Hasil Penelitian .....	49
1. Sejarah Singkat BPPRD PROVSU.....	49
a. Tugas Pokok dan Fungsi.....	49
b. Struktur Organisasi .....	50

2.	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan .....	51
3.	Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan .....	58
a.	Pendataan Potensi .....	58
b.	Penetapan Pajak .....	59
c.	Penyetoran Pajak .....	60
d.	Penagihan Pajak.....	61
4.	Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemungutan PAP.....	64
5.	Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAP .....	65
B.	Pembahasan .....	66
1.	SPIP pada dispenda dalam pemungutan PAP.....	67
a.	Lingkungan Pengendalian .....	69
b.	Penilaian Risiko.....	72
c.	Aktivitas pengendalian .....	75
d.	Informasi dan Komunikasi .....	77
e.	Pemantauan.....	78
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>80</b>
A.	Kesimpulan .....	80
B.	Saran .....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan .....	3
Tabel II.1	Daftar Review Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel III.1	Kisi – Kisi Wawancara.....	45
Tabel III.2	Waktu Penelitian .....	46
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan .....	67
Tabel IV.2	Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan PAD .....	68
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir .....	43
-------------	-------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Di zaman Globalisasi seperti saat ini, setiap Negara sedang melakukan pembangunan terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan, dan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga

negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di Provinsi Sumatera Utara ada bermacam-macam pajak daerah seperti : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak reklame, pajak hotel dan lain-lain.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari (1995:51), Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak air permukaan ini, proses tersebut di dukung dengan adanya sistem pengendalian intern, dimana dalam kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari dinas pendapatan tetapi proses penerimaan dan pemungutan pajak air permukaan berkaitan dengan sistem intern. Agar proses penerimaan dan pemungutan pajak air permukaan akan terlaksana dengan baik. Sehingga realisasi penerimaan pajak air permukaan meningkat sesuai dengan target yang di rencanakan.

Dalam penelitian ini pajak yang akan saya bahas hanya Pajak Air Permukaan, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, (kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat) baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan



pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah.

Berikut ini adalah data Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan**

Tahun	Pajak Air Permukaan		%
	Target	Realisasi	
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21
2015	167.211.362.801	401.710.515.619	240,24
2016	208.000.000.000	253.866.206.023,27	122,05
2017	84.908.242.000	83.320.133.885	98,12
2018	577.000.000.000	33.512.267.324	5,81

*Sumber : BPPRD-PROVSU*

Dapat dilihat dari data yang ada bahwa realisasi efektivitas Pajak Air Permukaan dari tahun 2014-2018 bahwa mengalami naik turun dari tahun ke tahun yang dimana ada tidak tercapai target. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 Pajak Air Permukaan mencapai target sebesar 114,21%, 240,24% dan 122,05%, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 98,12% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 5,81%.

Dari data di atas efektivitas realisasinya kurang baik karena tidak mencapai potensi yang di miliki. Penyebab terjadinya realisasi tidak mencapai potensi dikarenakan kurangnya sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan penerimaan pajak air permukaan. Hal ini terjadi karena adanya prosedur

sistem pengendalian intern yang kemungkinan tidak berjalan dengan dengan baik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Jika di lihat dari data di atas Prosedur sistem pengendalian intern yang tidak terjalani dengan baik yaitu pada lingkungan pengendaliannya, penilaian resiko, dan pemantauan. Dalam Lingkungan pengendalian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Bab II Pasal 11 huruf a yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peraturan pemerintah ini menerangkan bahwasanya instansi pemerintah harus melakukan pengendalian efektifitas penerimaan ini, ternyata karena realisasinya rendah kemungkinan instansi terkait tidak melakukan pengendalian intern dengan baik. Kemudian di lihat pada unsur penilaian resiko terhadap air permukaan yang tidak mengidentifikasi resiko dengan jeli sehingga menyebabkan ada wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajaknya sehingga pencapaian penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target. Sedangkan pada unsur pengendalian intern dari segi pemantauan juga belum berjalan dengan optimal.

Dengan adanya pengendalian intern penerimaan pajak air permukaan diharapkan akan meningkatkan penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki pajak daerah, pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak air permukaan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak air permukaan di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan
2. Kurangnya sistem pengendalian intern dalam hal penilaian risiko yaitu terjadi penyimpangan terhadap wajib pajak yang membayar pajaknya tidak sesuai dengan tarif pada penerimaan pajak air permukaan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa realisasi penerimaan pajak air permukaan ada yang tidak mencapai potensi/target ?

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak air permukaan di BPPRD PROVSU ?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada sebagai berikut :
  - a) Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak air permukaan yang ada di kantor BPPRD.
  - b) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak air permukaan yang ada di kantor BPPRD
2. Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah :

- a) Bagi Penulis, penulis memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana berlatih penulis dalam menerapkan pengetahuan teoritis selama mengikuti kegiatan perkuliahan ke dalam praktek sesungguhnya.
- b) Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



- c) Bagi Peneliti Lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan menjadi bahan studi bermanfaat bagi mahasiswa/i dan bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Air Permukaan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Dasar-Dasar Perpajakan**

###### **a. Pengertian dan Unsur Pajak**

Menurut Undang-Undang pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kotrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

###### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:1), fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

**c. Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas :

(1) Pajak Provinsi

(2) Pajak Kabupaten/Kota

**d. Tata Cara Pemungutan**

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:4) terdiri dari:



## 1) Stelsel Pajak

### a) Stelsel Nyata (real stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### b) Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

### c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak**

##### **1) Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:7).

##### **a) Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

##### **b) Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP).

##### **c) Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

## 2) Sistem pemungutan pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut.

### a) Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus)
- (2) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus)

### b) Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri
- (2) Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

**f. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2).

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangandiantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Tidak boleh menggunakan kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. Contoh:

- a) Bea Materai di sederhanakan dari 167 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

**g. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2013:3) menjelaskan bahwa teori-teori adalah sebagai berikut.

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat di gunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang di miliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus di penuhi.

4) Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

- 5) Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih di utamakan.

#### **h. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan sebagai berikut.

- 1) Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- 2) Perlawanan aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain
  - a) *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b) *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### **i. Konsep Tarif Pajak**

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penetapan tarif pun harus berdasarkan keadilan. Dimana perhitungan pajak yang terhutang menggunakan tarif pajak (Waluyo,2010). Pada praktiknya dikenal beberapa jenis pengenaan tarif yaitu:

#### 1) Tarif Proposional atau Sebanding

Tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak (Mardiasmo, 2011). Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

#### 2) Tarif Progresif

Suatu tarif yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2011). Penggunaan tarif ini menyebabkan penerimaan penghasilan yang lebih tinggi dapat mendistribusikan penghasilan kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran pajak.

#### 3) Tarif Degresif

Tarif yang besar persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2011).



#### 4) Tarif Tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (Mardiasmo, 2011). Contohnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun.

## 2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari (1995:51), Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

### a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

#### 1) Pajak Daerah

##### a) Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

“Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah untuk membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. (Azhari, 1995:41).

b) Dasar hukum Pajak Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah yaitu Undang-undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000.

c) Jenis-jenis Pajak Daerah

(1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengo Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.

## **2) Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

## **3) Bagian Laba Usaha Daerah**

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, bagian laba BUMD, deviden dan penjualan saham milik daerah serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

## **4) Penerimaan Dinas**

Penerimaan dari dinas menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah penerimaan dari dinas dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya dinas peternakan, dinas kesehatan, dinas kehutanan dan lain lain.

## **5) Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Peraturan Pemerintah RI no 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan).

Yang termasuk dana perimbangan adalah:

- a) Bagian dari pajak bumi dan bangunan.
- b) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- c) Dana Alokasi Umum (DAU).
- d) Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e) Penerimaan dari sumber daya alam.

#### **6) Pinjaman Daerah**

Yang termasuk pinjaman daerah :

- a) Pinjaman dari dalam negeri.
- b) Pinjaman dari luar negeri.

#### **7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Yang termasuk Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa Giro.
- c) Pendapatan Bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

### **3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

#### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern pemerintahan adalah sistem pengendalian intern

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. SPIP merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus untuk semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan harus fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, pelaporan keuangan harus semakin andal yang ditunjang dengan SDM yang semakin profesional dan peralatan yang semakin memadai, dan aset semakin aman baik secara administrasi maupun secara fisik.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**b. Unsur – unsur Pengendalian Intern**

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:

1) Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan nilai Integritas dan etika
- b) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
- c) Kepemimpinan yang kondusif
- d) Komitmen terhadap kompetensi
- e) Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

## 2) Penilaian Resiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintahan. Penilaian risiko adalah salah satu unsur SPIP yang sangat penting. Ini merupakan rohnya SPIP.

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko
- b) Analisis risiko

## 3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari

sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
  - b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
  - c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
  - d) Pemisahan fungsi
- 4) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
  - b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.



Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

**c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

**d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Intern**

Menurut Pada PP No. 60 tahun 2008 peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

- 1) Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan

kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2) Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandanginya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

#### **4. Pajak Air Permukaan**

##### **a. Pengertian Pajak Air Permukaan**

Air sebagai sumber kehidupan dan penghidupan secara alami keberadaannya bersifat dinamis, karena air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia di muka bumi ini, maka air tidak boleh dimonopoli oleh orang-perorang, kelompok, dan bahkan oleh suatu Negara. Air harus dapat disediakan oleh Pemerintah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan kualitas yang memadai. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan yang beragam dari masyarakat, terjadinya perubahan fungsi lahan, dan rusaknya lingkungan hidup berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan air, dan di sisi lain berdampak negatif terhadap kelestarian air dan sumber air.

Hal tersebut menuntut dilakukannya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan merupakan keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya dalam suatu sistem sumber daya air. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan pengaturan sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya air pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk koordinasi,

sinkronisasi dan integerasi secara terpadu. Agar pengaturan tersebut dapat dilakukan secara adil di setiap wilayah khususnya di Provinsi Sumatera Utara maka diperlukan peraturan yang kuat, sehingga dapat memayungi setiap pemilik kepentingan maupun pemangku kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu, Air Permukaan juga merupakan potensi pendapatan daerah yang cukup penting guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hasil pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan diharapkan dapat memperkuat daya peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi pada umumnya dan peningkatan bagi hasil bagi Kabupaten atau Kota khususnya. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah harus lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di daerah Provinsi yang bersangkutan.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. (Siahaan, 2013;263).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara ada beberapa pengertian yang perlu diketahui menyangkut Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dengan nama PAP, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di Daerah.
- 2) Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 3) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- 4) Dikecualikan dari objek Pajak adalah :
  - a) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang - Undangan.
  - b) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
  - c) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan khusus untuk eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
- 5) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- 6) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- 7) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- 8) Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a) jenis sumber air;
  - b) lokasi sumber air;
  - c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e) kualitas air;
  - f) luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - g) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;

**b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan**

Segala sesuatu pasti mempunyai aturan, saat ini pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan seluruh pihak yang terkait. Peraturan yang jelas dan selalu diperbaharui sehingga semakin tepat kepada sasaran. Dasar hukum Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**1) Objek Pajak**

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang berarti dipungut atas setiap Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Objek Pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011, objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan yang dimaksud adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi rumah tangga, perkantoran, perusahaan, dan lain-lain.

**2) Subjek Pajak**

Subjek Pajak adalah barang siapa yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (Siahaan,



2013;266). Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan, subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

### **3) Wajib Pajak**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan, Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

- a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Dengan demikian pada Pajak Air Permukaan subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Setiap subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

**d. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan**

**1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan**

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air. Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) adalah dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA) :

$$\text{Rumus : NPA} = \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Dalam rumus ini Harga Dasar Air (HDA) untuk menghitung besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan didasarkan pada keputusan Gubernur yang mengatur tentang ketetapan besarnya harga dasar dan pemanfaatan air permukaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Harga Dasar Air Permukaan (HDA) yaitu sebesar Rp 49,15,- per meter kubik (m<sup>3</sup>). Sedangkan cara untuk

menetapkan volume air permukaan yang diambil atau dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah dengan menggunakan alat meter air.

Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor antara lain :

- a) Jenis sumber air permukaan.
- b) Lokasi sumber air permukaan.
- c) Tujuan dan pemanfaatan air permukaan.
- d) Volume air permukaan yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan.
- e) Kualitas air permukaan.
- f) Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
- g) Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan.
- h) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah provinsi. Harga Dasar Air ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor diatas. Harga Dasar Air yang ditetapkan oleh Gubernur dapat mengacu antara lain

pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

## 2) Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

Tarif Pajak adalah alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Prakosa, 2003;8) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, tarif Pajak Air Permukaan di tetapkan sebesar 10%. Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dan Nilai Perolehan Air (NPA).

$$\text{Rumus : Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{NPA}$$

$$\text{Besarnya Pokok PAP} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

Sedangkan besarnya dasar pengenaan pajak air permukaan sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### e. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa / kerja perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan

dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, saat terutangnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pada saat Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat air permukaan berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas air permukaan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

## 5. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Daftar Review Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Yona bella fauzana (2017)	Analisis sistem pengendalian internal prosedur pemungutan dan perhitungan bea balk nama kendaraan bermotor pada dinas pendapatan UPT Medan Utara	Aktivitas pengendalian pada dinas pendapatan medan utara sudah menggunakan catatan yang memadai penjagaan asset yg memadai, namun belum adanya pemberdayaan kebijakan oleh manajemen yang di berikan kepada pegawai, serta aktifitas pengendalian yang di gambarkan dengan flowchart belum sesuai dengan sop yang di tetapkan, belum terlihat fungsi fungsi terkait dan dokumen yang di utuhkan dalam setiap loket
Lisa hendra jaya (2013)	Analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya	Besar potensi pajak hotel di surabaya tahun 2010 adalah sebesar rp 108,978,172,016.08 dan pada tahun 2011 sebesar rp 120,515,770,836.339. Realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antar potensi dan realisasinya.
Hafsah (2016)	efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan	dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada

	<p>pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan</p>	<p>badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi bangunan karena masih adanya tunggakan, dan di dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi bangunan pengendalian intern yang berjalan masih kurang optimal.</p>
Nugroho (2012)	<p>Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada pelaksanaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan dan kota administrasi Jakarta Utara)</p>	<p>kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan jalan dan jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.</p>
Riandari (2013)	<p>Analisis sistem pengendalian intern pengeluaran kas di Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.</p>	<p>menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang diterapkan pada Biro Keuangan bisa dikatakan cukup efektif walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Hasil penelitian menyarankan agar Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memperkuat lingkungan pengendalian, meningkatkan pengelolaan risiko dan perumusan kegiatan pengendalian melalui pembentukan unit khusus dan dokumentasi yang baik, mengaktifkan kembali rapat koordinasi untuk</p>

		meningkatkan komunikasi dan informasi serta pemantauan yang teratur dan sistematis guna penyempurnaan sistem pengendalian intern.
hayuningsih (2014)	Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kotamadya Surakarta)	bahwa lima komponen sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik namun masih ada kendala-kendala dan saat ini hal tersebut telah menjadi fokus permasalahan dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan. Sehingga masih diperlukan perbaikan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di dalam penelitian ini, penulis juga memberikan saran untuk membantu mengatasi kendala dalam menerapkan sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamadya Surakarta

## B. Kerangka Berfikir

Badan Pengelolaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Salah satu pemberi kontribusi pada Dinas Pendapatan Sumatera Utara adalah Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.


Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pajak air permukaan yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan pajak air permukaan dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh Sistem Pengendalian Inetren Pemerintah (SPIP) dengan baik.



Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Berikut kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan sebagai berikut.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan membahas sistem pengendalian intern penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

#### **B. Definisi Variabel Operasional**

Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Air Permukaan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.
2. Pengertian sistem pengendalian intern pemerintahan adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. SPIP merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus untuk semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan harus fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, pelaporan keuangan harus semakin andal yang

ditunjang dengan SDM yang semakin profesional dan peralatan yang semakin memadai, dan aset semakin aman baik secara administrasi maupun secara fisik.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Lingkungan Pengendalian
  - b. Penilaian Resiko
  - c. Aktivitas Pengendalian
  - d. Informasi dan Komunikasi
  - e. Pemantauan
3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel III.1**  
**Kisi – kisi Wawancara**

NO	Komponen	Nomor Butir	Total
1	Sistem Pengendalian Intern	8 – 13	6
2	Target Tidak Tercapai	14 – 16	3

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara berada di JL. Serba Guna No. 10 Medan Helvetia.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun rencana Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 s/d Maret 2019.

**Tabel III.2**  
**Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■														
2	Pengajuan Judul			■													
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
4	Seminar Proposal							■									
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								■	■	■	■					
6	Sidang Meja Hijau													■			

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Dari Tahun 2014-2018, dan Data Kualitatif yang diperoleh berupa data-data perusahaan seperti struktur perusahaan, sejarah perusahaan.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pengolahan dan dikumpulkan menjadi dokumentasi yang berupa angka target dan realisasi penerimaan Pajak, data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan:

### 1. Metode Dokumentasi

yaitu Teknik dokumentasi dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan pengelolaan Pajak Air Permukaan.

### 2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Utara khususnya pajak air permukaan

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek penelitian yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Adapun tahap analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang di perlukan berupa dokumentasi.

2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak air permukaan, dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:
  - a. Lingkungan pengendalian
  - b. Penilaian resiko
  - c. aktivitas pengendalian
  - d. Informasi dan komunikasi
  - e. Pemantauan
3. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah di lakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 juli 2001 tentang dinas-dinas sebagai Instusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Salah satu dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuk UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pergub (peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 tahun 2017 tentang tugas, fungsi uraian tugas dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

**b. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Pergub (peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 tahun 2016 tentang maka susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- 1) Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- 4) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 5) Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.
- 6) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.



- 7) UPT Samsat
- 8) UPT Pusat Informasi Pendapatan.
- 9) UPT Penyuluhan.

## 2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan

Dalam sistem dan prosedur pemungutan PAP terdiri dari :

- a. Pendataan dan Pendaftaran ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) :

Data objek/subjek Pajak Air Permukaan dihimpun dan di Inventarisasi dari setiap pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan, baik dari sumber air tergenang maupun air mengalir di permukaan yang dimanfaatkan untuk industri maupun non industri yang berada di wilayah kerja UPTD.

Dari data objek/subjek PAP yang diperoleh dilapangan di bukukan dalam buku induk potensi Wajib Pajak, berdasarkan data potensi Wajib Pajak maka setiap bulannya di sampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, untuk di isi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap. SPTPD di tanda tangani oleh WP atau Kuasanya.

SPTPD harus disampaikan kepada WP, 5(lima) hari sebelum berakhirnya Masa Pajak, dan diterima kembali oleh UPTD selambat-lambatnya tanggal 15 ( lima belas ) bulan berikutnya.

SPTPD ini terdiri rangkap 3 masing-masing:

- 1) Lembar pertama untuk WP
- 2) Lembar kedua untuk UPTD

### 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Setiap satu titik pengambilan/pemanfaat dibuatkan 1 SPTPD dengan di beri nomor kahir secara berurutan, dalam hal pengecekan kelengkapan terhadap titik pengambilan ada yang bertambah maupun berkurang (sudah tutup) harus dibuat berita acara yang di tanda tangani oleh petugas maupun kuasa Wajib Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki meteran air/rusak penentuan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air dilakukan dengan cara penaksiran, perhitungan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air antara lain dapat dipakai rumusan sebagai berikut :

$$\frac{A \times T \times D \times 3.600}{1.000} = M^3$$

Angka hasil penaksiran dibuat dalam Berita Acara dan masing-masing ditanda tangani oleh petugas dan Wajib Pajak.

Untuk menunjang kelancaran tugas penyampaian SPTPD/Pendataan kelengkapan petugas di bekali surat tugas dan dipersiapkan sarana transportasi kendaraan roda 2 (dua) dan SPPD dalam Daerah.

#### b. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD )

SKPD ditetapkan berdasarkan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air yang tercantum dalam SPTPD. Apabila WP tidak memakai meteran air, maka penetapannya berdasarkan penaksiran dan apabila pada waktunya Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD maka penetapan dalam SKPD di dasarkan angka penaksiran dan/atau di

tetapan berdasarkan jabatan sesuai data yang ada terdahulu, setiap titik pengambilan/pemanfaatan air di tetapkan dalam 1 SKPD (official assessment).

SKPD di tandatangani oleh Ka.UPTD, dan di sampaikan pada WP. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal diterbitkan Perhitungan SKPD ditetapkan secara Pgressive:

0 s/d 50m <sup>3</sup> x harga dasar air	= Nilai perolehan air
51 s/d 500m <sup>3</sup> x harga dasar air	= Nilai perolehan air
501 s/d 1000m <sup>3</sup> x harga dasar air	= Nilai perolehan air
1001 s/d 2500m <sup>3</sup> x harga dasar air	= Nilai perolehan air
2500 s/d >> x harga dasar air	= <u>Nilai perolehan air</u>
Jumlah Nilai PA	= xxxxxxxxxx
Jumlah Pajak terutang(10%)	= xxxxxxxxxx

Harga dasar air diatas masing-masing berbeda antara tempat pengambilan dan/atau pemanfaatannya yaitu:

- 1) Faktor air tenang (K1)
- 2) Faktor air mengalir (K2)
- 3) Faktor Industri (I)
- 4) Faktor non industri (Non I)

Penetapan harga dasar air di tetapkan oleh Gubernur dan akan di tinjau secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhannya.

Khusus harga dasar air untuk PDAM, Pembangkit Listrik (PLN) dan Pertamina di atur dengan peraturan Gubernur dan nilainya tetap ( tidak progressive) yakni :

PDAM → ( Rp. 150,- / m<sup>3</sup> )

Pertamina → ( Rp. 150,- / m<sup>3</sup> )

Pembangkit Listrik → ( Rp. 75,- / Kwh )

Formulir SKPD terdiri dari 3 rangkap masing-masing :

- 1) Lembar pertama untuk WP
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Setiap SKPD yang di terbitkan harus di catat di dalam buku penetapan oleh petugas. SKPD dipergunakan untuk Pajak Terutang dalam suatu masa pajak.

Untuk menunjang kelancaran penyampaian SKPD kepada kewajiban Pajak maka petugas harus di bekali surat tugas dan sarana transportasi roda 2 (dua) dan SPPD dalam Daerah.

c. Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD)

SSPD adalah bukti pembayaran/penyetoran Pajak oleh WP, yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Bendahara Penerima/Bank. Penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan yang di perlakukan WP selama ini terdiri dari:

- 1) Pembayaran Tunai : adalah Wajib Pajak yang membayar langsung kepetugas pemungut/Bendaharawan Penerima UPTD, dimana SSPD di tandatangi oleh Wajib Pajak dan Bendaharawan Penerima . Selanjutnya uang Penerimaan Pajak Air Permukaan disetorkan oleh Bendaharawan ke Bank Sumut

AC.623 (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran Bend 17.

- 2) Pembayaran Giro : adalah Wajib Pajak membayar langsung kepetugas/Bendaharawan Penerima UPTD dengan giro, dimana SSPD ditandatangani oleh WP dan Bendaharawan Penerima (beserta stempelnya). Selanjutnya giro tersebut di setorkan ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran bend 17.
- 3) Pembayaran Via Transfer Bank : adalah Wajib Pajak membayar Pajak Air Permukaan Via Transfer Bank ke Bank Sumut AC.623 ( Kas Daerah). Pembayaran ini dilakukan oleh WP dengan SSPD di tandatangi WP dan Bank asal, berdasarkan SSPD tersebut petugas/bendahara mengcrosscek ke Bank Sumut, bila uang nya sudah di transfer supaya dibuatkan Bend 17 yang ditandatangani Bendahara dan Bank Sumut.
- 4) Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dibukukan oleh Bendaharawan Penerima pembantu UPTD pada Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. Sedangkan petugas pemungut Pajak Air Permukaan mencatat hasil pembayaran PAP pada Buku Penerimaan.

SSPD terdiri dari 3 rangkap masing-masing dipergunakan sebagai berikut:

- 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak
- 2) Lembar kedua untuk UPTD

- 3) Lembar ketiga untuk Dinas Pendapatan
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD )

Apabila sampai batas waktu setelah 30 (tiga puluh) hari SKPD, di terbitkan dan disampaikan kepada WP, namun tidak atau belum di bayar, ditagih dengan menerbitkan STPD berikut dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan, untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang Pajak.

STPD ditandatangani oleh Ka.UPTD dan data tunggakan Pajak ini dihimpun dalam daftar tunggakan menjadi Piutang Pajak, Piutang Pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ( 5 tahun lebih ) dapat dihapuskan. Tatacara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

STPD terdiri 3 rangkap masing-masing di pergunakan sebagai berikut:

- 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Untuk kelancaran penagihan tunggakan kelapangan, maka kepada petugas dipersiapkan surat penugasan, SPPD dan kendaraan roda 2.

Apabila tunggakan Pajak akan dilunasi oleh WP maka diterbitkan SSPD untuk bukti pembayaran dan penyeteroran tunggakan di maksud, selanjutnya data tunggakan dalam daftar tunggakan di review sesuai perkembangan terbaru.

e. Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang atas Ketetapan Pajak, keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti ketidak benaran Ketetapan Pajak tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan dari tanggal Ketetapan (SKPD) apabila sudah dari 3(tiga) bulan dari tanggal SKPD baru diajukan oleh WP, maka dianggap keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Namun apabila pengajuan keberatan tersebut belum lewat 3 bulan dan memenuhi unsur untuk dipertimbangkan, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan, Pejabat yang di tunjuk harus memberikan Keputusan. Keputusan dapat berupa menerima seluruhnya, sebahagian, menolaknya atau menambah besarnya Pajak Terutang.

Jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut telah terlewati namun tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Selanjutnya WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Gubernur atau Pejabat yang berwenang.

Apabila Keberatan dan Banding dikabulkan sedangkan Penetapannya sudah terbayar maka penyelesaiannya dengan menerbitkan SKPD LB dan dilanjutkan pengembalian kelebihan

pembayaran kepada WP dengan menerbitkan SPMKPD. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran kepada WP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

### **3. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan**

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan pajak yang terutang sampai pada kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan dan Penyetorannya. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **a. Pendataan Potensi**

Pendataan objek/subjek dilakukan langsung kelapangan dengan mempersiapkan data-data awal, petugas turun kelapangan juga harus mempunyai surat tugas yang ditanda tangani oleh Ka.UPT Kegiatan-kegiatan pendataan tersebut meliputi :

- 1) Jenis Sumber Air Permukaan
- 2) Lokasi Pemanfaatan Air (dekat atau jauh dari PDAM, Danau, Sungai, Waduk dan Rawa)
- 3) Apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir (sungai) dan air yang tergenang (danau)
- 4) Ada tidaknya izin atau data perizinan dari Pihak yang berwenang
- 5) Ada tidaknya alat meter air, jika ada supaya dicatat angka terakhir yang tertera di alat meter pada tanggal dimulainya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memungut Pajak Air Permukaan. Dan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut



dilaporkan kepada Kadispendasum untuk bahan masukan dan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

#### **b. Penetapan Pajak**

Proses Penetapan Pajak dimulai dari penyampaian Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan. Apabila tenggang waktu 15 hari dilewati dan wajib pajak tidak/belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Kantor UPTD, maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk:

- 1) Mempertanyakan, meminta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
- 2) Melakukan pemeriksaan data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan data alamat air.
- 3) Mencatat Kubikasi air yang diambil dan di manfaatkan.
- 4) Apabila meteran rusak petugas UPTD membuat penaksiran air sesuai dengan penetapan bulan lalu.

Setelah memperoleh data lapangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau data alat meteran air atau penaksiran kubikasi, Maka langkah kedua adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung besarnya pajak terutang dengan teliti dan tepat.
- b) Menuangkan hasil perhitungan pajak terutang ke blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- c) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditanda tangani oleh Ka.UPTD dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi dengan tanda terima.
- d) Apabila tenggang waktu 30 hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dalam sebulan.
- e) Data SPTPD, SKPD, STPD, dicatat dalam Buku Induk Potensi Pajak Air Permukaan, Kartu Kendali, Buku Penetapan Pembayaran.
- f) Apabila 7 hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka petugas harus menerbitkan surat teguran, 7 hari kemudian belum juga dibayar akan diberikan surat peringatan, 7 hari selanjutnya tetap belum dibayar maka akan diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa).

Apabila dengan adanya surat paksa ini wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, maka 3 hari setelah keluarnya surat paksa pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Hal ini disebut sebagai tindakan represif, diaman tindakan ini merupakan tindakan terakhir untuk menegakkan wibawa Peraturan Daerah.

### **c. Penyetoran Pajak**

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), wajib pajak datang membayar dan melunasi hutang pajaknya. Pembayaran dari

wajib pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register Ka.SSPD yang asli diserahkan kepada wajib Pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto ke AC 623 pada PT. Bank Sumut yang ada diwilayah kerja UPTD. Penerimaan Hasil pemungutan Pajak Air Permukaan selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindakan SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD sesuai petunjuk dalam blanko.

#### **d. Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, Blanko yang dipakai adalah Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) yang ditanda tangani oleh Ka.UPTD. Penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dapat dihindari apabila sebelum 30 hari, wajib pajak yang bersangkutan datang membayar dan melunasi kewajibannya. Sejalan dengan tugas pokok Dispenda perlu dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- 2) Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif
- 3) Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan penetapan pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Kegiatan yang proaktif, yaitu dengan datangnya petugas ke tempat wajib pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya.
- 5) Dalam laporan bulanan harus disampaikan data penetapan, realisasi dan penagihan.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak air permukaan itu sendiri Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara hanya menerapkan satu sistem saja yaitu *sistem official Assesment* dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda - beda, bagian yang terkait tersebut antara lain :

- 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
  - 2) Seksi Penerima Pembayaran : seksi ini bertugas menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak.
  - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak dan juga bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan untuk membuat laporan penerimaan pajak.
- b. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasai oleh Kepala Dinas, dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) : surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- 2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : surat yang digunakan sebagai bukti setoran oleh Wajib Pajak.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- 4) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) : surat yang digunakan apabila setelah 30 hari SKPD diterbitkan tetapi belum membayar maka dikeluarkan STPD

Adapun Mekanisme pemungutan pajak air permukaan pada dinas pendapatan provinsi sumatera utara adalah pendaftaran di

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, meminta perijinan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH), perijinan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Pertambangan dan Kebersihan (DPUPPK) dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pembayaran, dan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melindungi aset (Negara)
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 5) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan**

Berdasarkan dari data target dan realisasi yang sudah dicapai bisa kita lihat sesuai dengan target hanya saja ada realisasi yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, itu terjadi karena beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh petugas. Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Putra Dermawan S. Sos adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

- a. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki meteran air, sehingga penetapan besaran air menggunakan sistem penaksiran
- b. Banyaknya potensi yang ada dipedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau ke lokasi
- c. Masih kurangnya personel petugas
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pegawai
- e. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
- f. Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
- g. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat

**5. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Permukaan**

Pencapaian Target dan Realisasi yang sudah dicapai oleh petugas tak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan petugas dilapangan ,diantaranya adalah :

- a. Dalam hal ijin pengambilan air, diwajibkan wajib pajak menggunakan meteran, agar penetapan besaran air ditetapkan secara transparan.
- b. Ditingkatkannya koordinasi baik dengan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam hal memperoleh potensi baru, sehingga menambah potensi penggunaan Air Permukaan.
- c. Dimasing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) di pekerjaan Out Sourcing (OS) yang mana salah satu tugasnya menyampaikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ke masing-masing wajib pajak

- d. Ditingkatkannya baik sarana maupun prasarana penunjang setiap petugas guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Air.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak air permukaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan dengan melakukan Sistem Pengendalian Intern. Apabila Sistem Pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada target dan realisasi yang diterima. Apabila pengendaliannya lemah maka penerimaannya akan menurun.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima ( Mardiasmo 2002;208 ).

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel IV.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan**

Tahun	Pajak Air Permukaan		%	Ket
	Target	Realisasi		
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21	Sangat Efektif
2015	167.211.362.801	401.710.515.619	240,24	Sangat Efektif
2016	208.000.000.000	253.866.206.023,27	122,05	Sangat Efektif
2017	84.908.242.000	83.320.133.885	98,12	Efektif
2018	577.000.000.000	33.512.267.324	5,81	Tidak Efektif

*Sumber : BPPRD-PROVSU*

Sebagaimana Penerimaan Pajak Air Permukaan yang telah diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak yang diterima masih ada yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas penerimaan pajak air permukaan tahun 2018 belum mencapai kriteria belum efektif. Dimana pada tahun 2014 sampai dengan 2016 efektifitas penerimaan pajak air permukaan dikriteriakan sangat efektif hal ini disebabkan karena wajib pajak pada tahun 2014-2016 sudah membayar dan menerapkan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak air permukaan dikriteriakan kurang efektif hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak yang menunggak membayar pajaknya dan tidak menyetorkan pajak air permukaan yang sudah ditetapkan ke Pemko Medan. Pada tahun 2017 efektifitas penerimaan pajak air permukaan dikriteriakan cukup efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara kurang efektif dalam merealisasikan penerimaan Pajak Air Permukaan. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Karena Sistem Pengendalian Intern belum diterapkan sesuai unsur-unsur pengendalian Pemerintah NO. 60 Tahun 2008.

Berkenaan dengan Target Realisasi Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2018 dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari tabel dibawah:

**Tabel IV.2**

**Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD	% Kontribusi
2014	68.524.532.854	4.351.216.336.963,89	1,57
2015	401.710.515.619	4.829.134.049.622,72	8,98
2016	253.866.206.023,27	4.892.810.288.373,78	5,19
2017	83.320.133.885	5.308.954.558.114,04	1,57
2018	33.512.267.324	5.113.374.280.989,97	0,65

*Sumber : BPPRD-PROVSU*

Dalam konteks kontribusi diatas merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan Pajak Air Permukaan dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jika penerimaan dari Pajak Air Permukaan sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan rata-rata hanya mencapai 1% sampai 9 % saja. Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim. apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah.

Dan dapat dilihat bahwa SPI tidak berjalan dengan baik karena tujuan atau target yang ditetapkan ada yang tidak tercapai. Dalam melakukan SPI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi melakukan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

#### **1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan**

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- 1) Penegakan nilai integritas dan etika

Integritas dari nilai-nilai etika yang diterapkan pada BPPRD Provinsi Sumatera Utara telah berjalan dengan baik

sesuai dengan PP No 60 tahun 2008. Hal ini didukung dengan adanya Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah dibuat pada perusahaan. Selain itu ada visi, misi, dan tujuan BPPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di BPPRD kota medan salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tergambar jelas dimana garis kepemimpinan dipegang oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh masing-masing staff bagiannya, sehingga tidak ada tugas rangkap yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Penentuan struktur organisasi yang memadai termasuk memikirkan lingkup pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta garis komando yang jelas. Struktur organisasi tersebut menggambarkan uraian tugas yang jelas, baik menyangkut wewenang, tanggung jawab, fungsi yang cukup baik yang memudahkan pekerjaan seseorang dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini dapat

dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Badan memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala Badan dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi di BPPRD sudah baik, yaitu Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana

5) Pembagian wewenang dan tanggung jawa

Dalam menjalankan fungsinya tersebut BPPRD Provinsi Sumatera Utara menyusun pembagian wewenang dan tanggung

jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

Lingkungan pengendalian yang dilakukan pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih terlaksananya Lingkungan Pengendalian yang lebih baik. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

#### **b. Penilaian Risiko**

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko-risiko yang ada disebabkan oleh faktor – faktor intern dan ekstern. Risiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut :

##### 1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan pihak BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan menjaring wajib pajak baru dan melakukan penongkrongn selama 15 hari untuk mengetahui jumlah omset pajak tersebut sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang akan dilakukan wajib pajak untuk

bebas membayar kewajiban pajaknya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana.

## 2) Analisis Resiko

Pada PP No.60 tahun 2008 Analisis risiko sebagaimana dimaksud yaitu untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Dari tabel efektivitas pajak Air Permukaan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 5 Tahun.

**Tabel IV.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan**

Tahun	Pajak Air Permukaan		%	Ket
	Target	Realisasi		
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21	Sangat Efektif
2015	167.211.362.801	401.710.515.619	240,24	Sangat Efektif
2016	208.000.000.000	253.866.206.023,27	122,05	Sangat Efektif
2017	84.908.242.000	83.320.133.885	98,12	Efektif
2018	577.000.000.000	33.512.267.324	5,81	Tidak Efektif

*Sumber : BPPRD-PROVSU*

Sebagaimana Penerimaan Pajak Air Permukaan yang telah diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak yang diterima masih ada yang belum efektif.

Di dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu adanya wajib pajak baru yang belum terdata dan adanya wajib pajak air permukaan yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan tarif atau omset pajaknya. Sehingga penerimaan terhadap pajak air

permukaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan pada hasil perhitungan efektifitas penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2018 penerimaan pajak air permukaan belum mencapai target dengan kriteria tidak efektif, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan tarif.

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. “ jika tujuan organisasi tersebut berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih belum berhasil mencapai tujuan organisasinya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini belum efektif , keberhasilan baru dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 sampai dengan 2017 berhasil mencapai tujuan organisasinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi sumatera utara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, belum terlaksana.



### c. **Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

#### 1) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Pada PP No.60 tahun 2008 Review atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Dan kondisi yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali atas hasil penerimaan dan prestasi yang dicapai, yang dilakukan oleh Kepala Bidang, lalu hasil evaluasi direview atau dipresentasikan kembali kepada Kepala Badan untuk memastikan kembali bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

#### 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pada PP No.60 tahun 2008 pembinaan sumber daya manusia sebagaimana Dimaksud yaitu

- (a) membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi;

Dan kondisi yang terjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Pembinaan SDM pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara kepada para pegawai sangat sering dilakukan , pembinaan ini bisa berupa seminar, workshop dan pelatihan keluar daerah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Pada PP No.60 tahun 2008 Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud yaitu untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Dan kondisi yang terjadi pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara yaitu badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara memiliki website untuk menampilkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan informasi mengenai badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

4) Pemisahan fungsi

Pada PP No.60 tahun 2008 pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud yaitu pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin

bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Dan kondisi yang terjadi pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara. yaitu Pimpinan instansi pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

**d. Informasi dan Komunikasi**

Pada PP No.60 tahun 2008 Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud yaitu

(a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

- (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik terlihat bahwa penyampaian informasi disampaikan dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkat paling rendah. Dan dengan adanya tax magazine yang dikeluarkan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman para masyarakat khususnya wajib pajak air permukaan sehingga timbul kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasannya aturan berdasarkan PP.No.60 Tahun 2008, sudah terlaksana.

**e. Pemantauan**

Pemantauan yang dilakukan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah baik selain pengawasan dilakukan pihak intern pengawasan juga dilakukan oleh pihak ekstern yaitu Inspektorat Kota Medan dan BPK. Dimana Pengawasan Intern yang dilakukan yaitu penongkrongan selama 15 hari untuk melihat omset dari wajib pajak yang bersangkutan dan pengawasan eksternnya adanya audit yang dilakukan untuk mengkoreksi kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dan adanya evaluasi dan review yang dilakukan atas penyelenggaraan SPIP.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberitahukan bahwa SPIP sudah dijalankan dengan baik tetapi terkadang tujuan yang diharapkan atau prosedur-prosedur yang dijalankan belum terealisasi dengan baik. Tapi apabila dilihat sebenarnya SPIP itu belum dilaksanakan dengan baik dan efektif dikarenakan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum menjalankan semua prosedurnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 tentang SPIP.

Seperti dilihat penilaian resiko yang dijalankan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih kurang dan masih belum dijalankan sepenuhnya dengan efektif. Seharusnya Pengendalian itu harus dijalankan dengan baik agar tujuan Instansi Pemerintahan itu dapat tercapai. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo 2002:208).

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak dari tempat dan waktu penelitian serta juga objek pemungutan pajak yang berbeda.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan pajak air permukaan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak air permukaan mulai tahun 2014 sampai dengan 2016 mencapai target dengan kriteria Sangat efektif, hal ini dikarenakan wajib pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sudah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda), wajib pajak sudah taat dan tepat waktu untuk melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan pada tahun 2018 penerimaan pajak air permukaan belum mencapai target dengan kriteria tidak efektif, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dijalankan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak air permukaan yang tidak mencapai target pada tahun 2018. Padahal apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Bila dilihat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara belum menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.

60 Tahun 2008 dimana pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih kurang dalam menjalankan lingkungan pengendaliannya dimana pihak BPPRD seharusnya melakukan kerja sama dengan pihak BPKP agar pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan lebih terarah. Dan dalam penilaian resikonya seharusnya pihak BPPRD tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis resiko itu dalam hal ekstern saja, resiko intern juga harus diidentifikasi agar kegiatan yang dijalankan lebih efektif lagi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak air permukaan selain upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya. Pihak BPPRD PROVSU seharusnya meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada setiap wajib pajak yang diharapkan dapat membuka cara pandang wajib pajak tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara ini.
2. Untuk pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Sistem Pengendalian yang ada harus lebih dijalankan lagi sesuai peraturan ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.

3. Untuk pemerintah seharusnya ikut terjun langsung bekerja sama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan sosialisasi atau memberikan sanksi kepada para wajib pajak air permukaan agar mereka taat dalam pembayaran pajak, yang sangat berguna bagi kelangsungan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.





## DAFTAR PUSTAKA

- Anesia Jelita Ponto (2015). *Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi utara*
- Azuar, Irfan dan Saprizal Manurung (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. UMSU PRESS
- Dadang Suwanda dan DR. Dailibas (2013). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PPM manajemen
- Lisa hendra jaya (2013). *Analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di Surabaya*
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2002 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
- Priska Claudya Homenta (2015). *Analisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah di kabupaten halmahera utara*
- Sony Lazio (2012). Pengertian dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah..  
[http://sonnylazio.blohsport.co.id/2012/06/pengertian\\_-dan-sumber-sumber-pendapatan.html](http://sonnylazio.blohsport.co.id/2012/06/pengertian_-dan-sumber-sumber-pendapatan.html)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yona bella fauzana (2017) *Analisis sistem pengendalian internal prosedur pemungutan dan perhitungan bea balk nama kendaraan bermotor pada dinas pendapatan UPT Medan Utara*

Zulia Hanum dan januri (2017). Akuntansi Perpajakan. Perdana Publishing

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). Perpajakan Indonesia. Citapustaka. Media Perintis

## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : ASRI DAYANI  
NPM : 1505170274  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 22 Maret 1997  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Pulo Kemiri Dusun Lawe Bulan

### NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Ahmad Sani  
Nama Ibu : Sri Wahyuni  
Alamat : Pulo Kemiri Dusun Lawe Bulan

### PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004 – 2009 : SD NEGERI 1 KUTACANE
2. 2010 – 2012 : SMP NEGERI 1 BADAR
3. 2013 – 2015 : SMK NEGERI 1 KUTACANE
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Hormat saya



ASRI DAYANI

**BAGAN SISDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

